



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
NOMOR: 419A/PR-PA/UNIDHA/VI/2017**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS**

**PADANG
2017**

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
Nomor :419A/PR-PA/UNIDHA/VI/2017
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Dharma Andalas, maka perlu diciptakan suasana akademik yang kondusif agar tercapai peningkatan kualitas pendidikan tinggi pada Universitas Dharma Andalas
- b. bahwa dalam penyelenggaraan program pendidikan akademik diperlukan suatu pedoman agar sesuai dengan tujuan mencerdaskan bangsa berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk dibuat peraturan akademik Universitas Dharma Andalas
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5007);
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 245/E/0/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi menjadi Universitas Dharma Andalas
- h. Peraturan Yayasan Pendidikan Dharma Andalas nomor 158/A/YPDA/XI/2015 Tentang Statuta Universitas Dharma Andalas.

Memperhatikan : Keputusan rapat senat universitas tanggal 7 Juni 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Akademik Universitas Dharma Andalas

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Dharma Andalas.
2. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Dharma Andalas.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 144 sks dengan lama studi kumulatif antara 7 sampai dengan 14 semester.
5. Program Diploma adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 108 sks dengan lama studi kumulatif antara 6 sampai dengan 10 semester.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Dharma Andalas
8. Nomor buku pokok mahasiswa (BP) adalah nomor induk bagi mahasiswa yang ditetapkan oleh Universitas Dharma Andalas.
9. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
10. Sistem kredit semester yang disingkat dengan SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
11. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.

14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
15. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester
16. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar rekaman prestasi akademik mahasiswa dalam satu semester selama masa studi efektif yang diikuti mahasiswa tersebut
17. Indeks prestasi (IP) adalah hasil capaian pembelajaran pada satu semester tertentu
18. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah hasil capaian pembelajaran sejak dari semester pertama sampai dengan semester pada saat diadakan perhitungan

BAB II

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 2

- 1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui :
 - a. Seleksi dengan ujian tulis;
 - b. Undangan berdasarkan penilaian rapor dan/atau bakat/prestasi;
 - c. Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain.
 - d. Selain point a, b dan c diatur dengan ketentuan tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan keadaan
- 2) Tata cara penerimaan mahasiswa baru diatur dengan ketentuan tersendiri

Pasal 3

- 1) Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Universitas.
- 2) Tata cara penerimaan dan pendaftaran mahasiswa baru adalah sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa Baru
 1. Mengisi form Pendaftaran Ulang dan membayar kewajiban keuangan melalui Bank yang ditunjuk.
 2. Menyerahkan bukti setoran pembayaran serta kelengkapan dokumen lainnya ke Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
 3. Apabila prosedur b telah dipenuhi, maka mahasiswa berhak menerima Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan berhak mendapatkan pelayanan akademik
 - b. Mahasiswa Pindahan :

Penerimaan mahasiswa pindahan dapat berlangsung setiap semester.

Persyaratan untuk mahasiswa pindahan adalah :

 1. Pindah dalam jenjang pendidikan yang sama.
 2. Status program studi Perguruan Tinggi asal minimal setingkat dengan status program studi di Universitas Dharma Andalas atau dengan pertimbangan khusus dari Ketua Program Studi yang terkait.
 3. Dilakukan proses Konversi Mata Kuliah, sesuai kurikulum pada program studi yang akan diambil.

Prosedur Registrasi Mahasiswa Pindahan :

1. Mengisi formulir pendaftaran.
 2. Mengajukan Surat Permohonan menjadi mahasiswa Universitas Dharma Andalas ditujukan kepada Rektor serta melampirkan Transkrip nilai untuk dilakukan konversi atau penyetaraan nilai.
 3. Ketua Program Studi menetapkan Mata Kuliah (MK) yang dapat disetarakan dengan mempertimbangkan :
 - Jumlah kredit dari MK yang dapat disetarakan minimal sama dengan jumlah kredit mata kuliah yang berlaku di Universitas Dharma Andalas.
 - Mata kuliah yang dapat disetarakan tidak dibatasi semesternya.
 - Penyetaraan mata kuliah didasarkan pada kesesuaian kurikulum/silabus dari perguruan tinggi asal dengan kurikulum/silabus yang berlaku di Universitas Dharma Andalas.
 4. Apabila diputuskan diterima, calon mahasiswa melengkapi berkas berupa:
 - Surat keterangan pindah atau berhenti dari Perguruan Tinggi asal yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi asal.
 - Transkrip nilai yang dilegalisir Perguruan Tinggi asal rangkap 2.
 - Copy Ijazah SLTA yang telah dilegalisir rangkap 2.
 5. Membayar kewajiban keuangan di Bank yang ditunjuk
 6. Mahasiswa pindahan diberikan SK Dekan/SK Rektor tentang hasil penyetaraan transkrip (hasil timkonversi), sehingga mahasiswa mengetahui jumlah sks yang wajib ditempuh di Universitas Dharma Andalas.
 7. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang ditanda tangani dosen PA/Ketua Program Studi.
 8. Apabila prosedur 1 sampai dengan 7 telah dipenuhi, maka mahasiswa berhak menerima Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) serta mendapatkan pelayanan akademik.
- c. Mahasiswa Alih Program (Intake DIII)
- Persyaratan untuk mahasiswa Alih Program adalah:
1. Membeli/Mengisi formulir pendaftaran.
 2. Mahasiswa yang telah lulus Program DIII, dari semua program studi / jurusan.
 3. Mengajukan Surat Permohonan menjadi mahasiswa Universitas Dharma Andalas ditujukan kepada Rektor dengan melampirkan fotocopy Transkrip Nilai dan Ijazah untuk proses konversi.
 4. Dilakukan proses konversi/Penyetaraan Mata Kuliah, sesuai kurikulum pada program studi yang akan diambil.
 5. Calon mahasiswa membayar biaya administrasi pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru kemudian menyerahkan ke Bagian Akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan melampirkan:
 - Surat permohonan melanjutkan studi kepada Rektor Universitas Dharma Andalas.
 - Copy Ijazah DIII & Transkrip Nilai yang telah dilegalisir.
 - Copy ijazah SLTA yang dilegalisir.
 - Persyaratan lainnya sama dengan persyaratan mahasiswa pindahan (butir 5-8)

Pasal 4

Setiap mahasiswa diberikan nomor buku pokok yang terdiri dari 8 (delapan) digit dengan makna sebagai berikut :

- a) Dua digit pertama menunjukkan tahun masuk
- b) Digit ke tiga dan empat menunjukkan kode prodi yaitu :
 1. Prodi D3 Akuntansi kode 01
 2. Prodi D3 Manajemen kode 02
 3. Prodi S1 Akuntansi kode 11
 4. Prodi S1 Manajemen kode 12
 5. Prodi S1 Sistem Informasi kode 13
 6. Prodi S1 Komunikasi kode 14
 7. Prodi S1 Ilmu Hukum kode 15
 8. Prodi S1 Farmasi kode 16
 9. Prodi S1 Sastra Inggris kode 17
 10. Prodi S1 Teknologi Industri Pertanian kode 18
 11. Prodi S1 Matematika kode 19
 12. Prodi S1 Teknik Sipil kode 24
 13. Prodi S1 Teknik Mesin kode 25
- c) Digit kelima sampai digit ke delapan menunjukkan nomor urut mahasiswa pada setiap program studi

BAB III SISTEM STUDI MAHASISWA

Pasal 5

- 1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap maksimum masing-masing 19 minggu kegiatan.
- 2) Setiap semester terdiri atas 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan Ujian akhir semester.
- 3) Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh Program Studi.

BAB IV BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 6

- 1) Beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai kredit untuk suatu mata kuliah.
- 2) Nilai kredit untuk setiap mata kuliah/praktikum dinyatakan dengan satuan kredit semester (sks).
- 3) Beban studi Program sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun
- 4) Beban studi Program diploma tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dengan masa studi paling lama 5 (lima) tahun
- 5) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 6) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 7) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan oleh program studi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
 - 8) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester
 - 9) Jumlah beban studi pada semester 1 dan 2 diambil sesuai dengan jumlah paket pada semester tersebut.
 - 10) Jumlah beban studi pada setiap semester berikutnya ditentukan oleh IP mahasiswa yang bersangkutan dari semester sebelumnya.

Pasal 7

- 1) Semester pendek dapat dilaksanakan sesuai keperluan dan pelaksanaannya diatur oleh masing-masing Fakultas/Prodi.
- 2) Pelaksanaan tatap muka dalam perkuliahan semester pendek paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 3) Pengambilan mata kuliah pada semester pendek tidak boleh melebihi 29 sks apabila digabung dengan KRS semester Genap tahun akademik yang bersangkutan dengan jumlah mata kuliah maksimal 2.
- 4) Semester Pendek diadakan pada saat libur Semester Genap
- 5) Prosedur dan persyaratan dibuat dalam ketentuan tersendiri.

BAB V KURIKULUM

Pasal 8

- 1) Kurikulum program pendidikan di Universitas Dharma Andalas disusun berdasarkan visi dan misi Universitas guna menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Kurikulum dirancang untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai dengan jenjang 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk program sarjana dan sesuai dengan jenjang 5 (lima) KKNI untuk program diploma tiga.
- 3) Struktur kurikulum dirancang untuk mencapai kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud butir 2 (dua) mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.

BAB VI EVALUASI STUDI

Pasal 9

- 1) Evaluasi studi yaitu suatu penilaian kepada mahasiswa yang dilakukan dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester (UTS dan UAS), tugas-tugas serta keaktifan dalam proses belajar mengajar.
- 2) UTS dan UAS dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik
- 3) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian (UTS dan UAS) adalah mahasiswa yang terdaftar di Portal Akademik pada mata kuliah dan kelas yang bersangkutan dan sudah melunasi pembayaran uang kuliah dengan minimal kehadiran 75%.
- 4) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk UTS dan UAS namun tidak dapat mengikutinya karena alasan tertentu yang didukung dengan keterangan resmi dan dapat diterima, dapat mengajukan ujian susulan.
- 5) Untuk dapat diberikan ujian susulan, mahasiswa harus mengajukan surat permohonan pada dekan atau kaprodi selambat-lambatnya satu minggu setelah ujian dengan melampirkan dokumen pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 10

- 1) Hasil evaluasi nilai dari suatu matakuliah adalah berupa nilai akhir mata kuliah tersebut. Nilai akhir matakuliah ini, dinyatakan dengan nilai kualitatif yaitu berupa huruf (A,B,C,D dan E) Untuk mendapatkan nilai huruf dipergunakan acuan nilai angka dari 0 sampai dengan 100
- 2) Untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Mutu	Angka Mutu
$80 \leq NA \leq 100$	A	4
$65 \leq NA < 80$	B	3
$55 \leq NA < 65$	C	2
$40 \leq NA < 55$	D	1
0-39	E	0

Pasal 11

- 1) Indeks prestasi (IP) merupakan alat ukur terhadap hasil studi mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.
- 2) Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester
- 3) Indeks Prestasi Mahasiswa dilakukan melalui penjumlahan dari perkalian Angka Mutu (AM) dengan Nilai Kredit (NK) suatu mata kuliah dibagi dengan jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah yang diambil pada semester yang bersangkutan dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n MiKi}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

dimana :

IP = Indeks Prestasi

Mi = Angka Mutu suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan).

Ki = Nilai Kredit suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan).

n = Jumlah mata kuliah yang diambil dalam suatu program studi pada setiap semester.

- 4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 5) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh

BAB VII KKN, MAGANG dan PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Pasal 12

- 1) KKN/Magang/PKL adalah mata kuliah institusional yang menunjang elemen kompetensi pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat dengan bobot 4 sks.
- 2) Ketentuan pelaksanaan KKN/Magang/PKL ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

BAB VIII TUGAS AKHIR DAN UJIAN AKHIR

Pasal 13

- 1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya wajib menyelesaikan tugas akhir
- 2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa Skripsi untuk Program sarjana dan Laporan Tugas Akhir untuk program diploma, dan bentuk tugas akhir lainnya yang diatur oleh Program Studi atas persetujuan Dekan/Rektor.
- 3) Pedoman penyusunan tugas akhir ditetapkan oleh Fakultas/Universitas.

Pasal 14

- 1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya pada suatu program studi harus menempuh ujian akhir
- 2) Setiap mahasiswa dapat menempuh ujian akhir apabila telah memenuhi syarat :
 - a) Mempunyai IPK minimal 2
 - b) Tidak memiliki nilai D lebih dari 2 (dua)
- 3) Ujian akhir seperti yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berbentuk salah satu atau keduanya dari :
 - a) Ujian Komprehensif
 - b) Ujian tugas akhir
- 4) Prosedur ujian akhir diatur oleh masing-masing fakultas/prodi.

Pasal 15

- 1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus pada program studi apabila :
 - a) Telah memenuhi jumlah sks minimal yang disyaratkan pada program studi bersangkutan
 - b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00
 - c) Tidak memiliki nilai E
 - d) Nilai D maksimal 2 (dua)

- e) Telah lulus ujian akhir
- 2) Setiap mahasiswa yang telah lulus sebagaimana ayat 1 (satu) dapat diwisuda setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Universitas.

BAB VII PREDIKAT LULUS

Pasal 16

- 1) Setiap mahasiswa yang lulus diberikan predikat lulus
- 2) Predikat lulus diberikan berdasarkan IPK, nilai akhir mata kuliah serta lama masa studi
- 3) Predikat lulus sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) adalah;
 - a) Dengan Pujian apabila, $IPK > 3,50$; tidak memiliki nilai mata kuliah $< B$; masa studi tidak lebih dari 8 semester efektif untuk program sarjana dan tidak lebih dari 6 semester efektif untuk program diploma
 - b) Sangat memuaskan apabila $IPK 2,76- 3,50$; tidak memiliki nilai mata kuliah $< C$, masa studi tidak lebih dari 10 semester efektif untuk program sarjana dan tidak lebih dari 8 semester efektif untuk program diploma
 - c) Memuaskan apabila $IPK 2,00 - 2,75$
- 4) Wisudawan terbaik masing-masing Prodi diberikan tanda penghargaan khusus oleh rektor dengan syarat jumlah lulusan pada prodi tersebut minimal 5 orang dengan IPK minimal 3,00

BAB VII ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Pasal 17

- 1) Kartu Hasil Studi (KHS) merupakan informasi tentang hasil studi mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
- 2) Transkrip akademik diberikan pada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus atau pindah dari suatu program studi
- 3) Transkrip akademik memberikan informasi tentang identitas mahasiswa, program studi, daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah, nilai huruf, jumlah sks, IPK, judul tugas akhir dan tahun lulus.
- 4) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi
- 5) Ijazah memberikan informasi tentang identitas pemilik ijazah, gelar akademik (sebutan) yang diperoleh, program studi, nama dan tanda tangan Rektor, Dekan, tanggal penerbitan ijazah, tanggal lulus, nomor buku pokok mahasiswa, nomor ijazah, tanda tangan dan foto pemilik ijazah.

BAB VIII ADMINISTRASI AKADEMIK

Kalender akademik

Pasal 18

- 1) Semua kegiatan akademik mengacu pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
- 2) Kalender akademik merupakan pedoman yang wajib ditaati oleh Fakultas/Prodi dalam menyelenggarakan kegiatan akademik
- 3) Kalender Akademik disusun dengan dasar sebagai berikut :
Satu semester meliputi kegiatan selama kurang lebih 16 - 20 minggu efektif yang terdiri: 14 minggu kuliah, ditambah dua minggu UTS, dua minggu UAS dan satu minggu untuk minggu tenang.
- 4) Kalender akademik diterbitkan 1 (satu) kali dalam setahun dengan surat keputusan Rektor, dan setidaknya memuat :
 - a) Masa pendaftaran, Ujian seleksi dan registrasi mahasiswa baru ;
 - b) Jadwal kegiatan awal mahasiswa baru;
 - c) Jadwal registrasi akademik mahasiswa lama;
 - d) Periode Perkuliahan
 - e) Periode Ujian
 - f) Pendaftaran Wisuda

Registrasi akademik **Pasal 19**

- 1) Registrasi akademik dilakukan secara online melalui portal akademik pada tiap semester untuk memperoleh status sebagai mahasiswa aktif Universitas Dharma Andalas sesuai dengan kalender akademik.
- 2) Prosedur pendaftaran ulang adalah sebagai berikut :
 - a. Membayar uang SPP pada Bank yang ditunjuk.
 - b. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) online melalui portal Akademik dengan bimbingan dan persetujuan dosen PA
- 3) Ketentuan pengambilan matakuliah/beban kredit tergantung dari jumlah Indeks Prestasi (IP) yang sudah diperoleh dari kuliah semester sebelumnya dengan maksimum jumlah sks yang dapat diambil adalah sebagai berikut :
 1. Semester I & II sistem paket.
 2. IP $sd \leq 2,74$ Maksimum 18 sks
 3. IP $2,75 sd \leq 2,99$ Maksimum 21 sks
 4. IP $3,00 sd \leq 4,00$ Maksimum 24 sks
- 4) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu , yang ditentukan dianggap tidak terdaftar (non Aktif) pada semester yang bersangkutan, kecuali mengajukan berhenti studi sementara.

BAB IX **Berhenti Studi Sementara**

Pasal 20

- 1) Mahasiswa non aktif yang tidak mengurus berhenti studi sementara (BSS) apabila akan melanjutkan studi tetap wajib membayar SPP selama non aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Mahasiswa non aktif masa studinya tetap diperhitungkan dengan ketentuan bahwa jumlah sks yang masih harus ditempuh diperkirakan dapat diselesaikan dalam batas masa studi yang tersisa yaitu 14 Semester bagi Prodi S1 dan 10 Semester untuk D3.
- 3) Berhenti studi sementara dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut - turut.
- 4) Berhenti studi sementara diatur sebagai berikut :
 - a) Berhenti studi sementara setiap kali hanya dapat diberikan untuk masa satu semester.
 - b) Berhenti studi sementara dapat diperpanjang dengan catatan bahwa lama berhenti studi sementara tidak melebihi 2(dua) semester berturut-turut.
 - c) Keseluruhan berhenti studi sementara selama masa studi sebanyak - banyaknya 4 (empat) semester.
 - d) Izin atau perpanjangan berhenti studi sementara harus mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Program Studi dan Dekan.
 - e) Permohonan berhenti studi sementaraharus disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
- 5) Prosedur permohonan berhenti studi sementara diatur sebagai berikut :
 - a) Mahasiswa mengajukan surat permohonan berhenti studi sementara ditujukan kepada Dekan dengan tembusan kepada Ketua Program Studi.
 - b) Surat permohonan berhenti studi sementara harus diketahui oleh orangtua/wali dan Penasehat Akademik yang bersangkutan.
- 6) Berhenti studi sementara dapat diajukan sebelum batas pembayaran SPP berakhir
- 7) Mahasiswa yang tidak terdaftar pada 2 (dua) semester berturut-turut dan tidak mengajukan cuti dinyatakan mengundurkan diri secara otomatis.
- 8) Sesuai ayat 7 diatas yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan tertulis untuk kuliah kembali atas persetujuan Rektor dengan memperhitungkan masa studi.

BAB X PUTUS STUDI

Pasal 21

- 1) Mahasiswa yang ingin mengundurkan diri dari Universitas harus mengajukan surat permohonan tertulis pengunduran diri yang disetujui oleh orang tua/wali kepada Rektor.
- 2) Mahasiswa yang mengajukan surat permohonan pengunduran diri harus menyelesaikan semua kewajiban administratif dengan melampirkan surat keterangan dari bagian keuangan, perpustakaan dan program studi yang menerangkan bahwa semua kewajiban yang bersangkutan telah diselesaikan.
- 3) Apabila permohonan pengunduran diri disetujui oleh Rektor, maka kepada mahasiswa yang bersangkutan akan diterbitkan Surat Keputusan Pengunduran Diri.

Pasal 22

Mahasiswa dapat diberhentikan apabila :

- 1) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi 24 sks setelah 4 semester.

- 2) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studinya selama 14 semester untuk program sarjana dan 10 semester untuk program diploma
- 3) Selain poin diatas pemberhentian dapat dilakukan terhadap mahasiswa apabila yang bersangkutan :
 - a) Mendapat sanksi dari pelanggaran tata tertib kehidupan kampus
 - b) Mendapat sanksi dari pelanggaran akademik
- 4) Pemberhentian permanen (drop out) ditetapkan dengan surat keputusan Rektor setelah menerima usulan dari dekan/kaprodi.

BAB XI DOSEN

Pasal 23

- 1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- 3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- 4) Dosen program diploma 3/ program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi palingrendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- 5) Tugas pokok seorang dosen adalah mengajar dan mendidik yang meliputi memberi kuliah, praktikum, tutorial, pelatihan, dan evaluasi atau ujian, serta tugas pembelajaran lainnya kepada mahasiswa.
- 6) Disamping tugas mengajar dan mendidik, tugas lain seorang dosen adalah melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Selain tugas yang dimaksud pada butir 6 dan 7, dosen mempunyai tugas sebagai penasehat akademik dan pembimbing tugas akhir sampai mahasiswa menyelesaikan studi.
- 8) Dosen Pembimbing skripsi/tugas akhir untuk setiap mahasiswa terdiri atas 1 sampai 2 orang dosen
- 9) Beban tugas seorang dosen minimal setara dengan 12 (dua belas) sks per semester.

Pasal 24

- 1) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan penasehat akademik mulai dari awal pendidikan sampai dengan penyelesaian studi.
- 2) Dosen Penasihat Akademik melaksanakan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa untuk membantu merencanakan kegiatan yang dibutuhkan dalam sistem kredit semester.
- 3) Kegiatan Bimbingan dan konseling yang dimaksud dalam ayat 2 diatas mencakup :
 - a. Memberikan pengarahan yang tepat dalam menyusun program kuliah yaitu dengan membantu memilih mata kuliah mahasiswa yang diambil setiap semester.
 - b. Memberi pengawasan pada proses belajar mahasiswa
 - c. Membantu perkembangan prestasi mahasiswa
 - d. Membantu mahasiswa memecahkan masalah yang dihadapinya.
 - e. Membantu mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- 1) Peraturan ini hanya dapat diubah dalam sidang Senat Universitas yang khusus diadakan untuk itu.
- 2) Keputusan perubahan baru dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya lebih dari setengah anggota Senat yang hadir

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

- 1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka peraturan Rektor Universitas Dharma Andalas nomor : 54/PR-PA/UNIDHA/XII/2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Dharma Andalas dinyatakan tidak berlaku lagi
- 2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 12 Juni 2017

Rektor Universitas Dharma Andalas



Dr. Rahmi Fahmy, SE, MBA